



P U T U S A N

Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIANDI Als TUNEH Bin AMIRUDIN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola RT.03 RW.03 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Setiarini, S.H., M.H., CPCLE, Weny Friaty, S.H., Emi Yarni, S.H., Ira Wahyulif, S.H., Khairul Bakri, S.H, Siska Daniswari, S.H., Satrio, S.H., Anggi Fidyani Putri, S.H., dan Edy Purnomo, S.H., Para Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIANDI Als TUNEH bin AMIRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal Primair 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **AFRIANDI Als TUNEH bin AMIRUDIN** dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **AFRIANDI Als TUNEH bin AMIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **AFRIANDI Als TUNEH bin AMIRUDIN** berupa :
Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis SABU.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AFRIANDI Als TUNEH Bin AMIRUDIN** pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg Hiu I Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru. Dan Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI, Yang melakukan penangkapan saat itu adalah kepolisian dari satuan res narkoba polresta pekanbaru.
- Petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU dengan rindian 1 (satu) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU didalam kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) paket / bungkus kecil plastic

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU ditemukan didalam semak-semak yang Terdakwa buang.
- Pada saat sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI petugas ada menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket / bungkus sedang plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU.
 - Terdakwa mendapatkan narkoba jenis SABU dari seorang laki-laki yang bernama RIO BAJING (dpo).
 - Terdakwa mendapatkan narkoba jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU.
 - Terdakwa mendapatkan narkoba jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU dari sdra RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib.
 - Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU kepada Terdakwa dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis SABU kepada sdra RIO BAJING (dpo) tersebut.
 - Saksi JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI mendapatkan narkoba jenis SABU dari sdra DEDEK PRATAMA (dpo) .
 - Terdakwa menggunakan narkoba jenis SABU pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa menggunakan dipondok yang terletak dikamter ditempat Terdakwa menjual narkoba jenis SABU tersebut.
 - Selain narkoba jenis SABU, petugas kepolisian juga ada mengamankan barang bukti uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis SABU.
 - Kemudian pemeriksa memperlihatkan barang bukti yaitu berupa :
 - 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU.
 - Uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis SABU dari terdakwa.
 - Terdakwa kenal dengan keseluruhan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru.

- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 457/BB/VIII/10242/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 3 (tiga) paket/bungkus klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 0,26 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1795/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa 0,26 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AFRIANDI Als TUNEH Bin AMIRUDIN** pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg Hiu I Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru. Dan Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdra JOKO HERMAN Als

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



KOMENG bin (alm) WARDI, Yang melakukan penangkapan saat itu adalah kepolisian dari satuan res narkoba polresta pekanbaru.

- Petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dengan rindian 1 (satu) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU didalam kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU ditemukan didalam semak-semak yang Terdakwa buang.
- Pada saat sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI petugas ada menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket / bungkus sedang plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU.
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU dari seorang laki-laki yang bernama RIO BAJING (dpo).
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU.
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dari sdra RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib.
- Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU kepada Terdakwa dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa sudah 3 (tiga kali membeli narkotika jenis SABU kepada sdra RIO BAJING (dpo) tersebut.
- Saksi JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI mendapatkan narkotika jenis SABU dari sdra DEDEK PRATAMA (dpo) .
- Terdakwa menggunakan narkotika jenis SABU pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa menggunakan dipondok yang terletak dikamter ditempat Terdakwa menjual narkotika jenis SABU tersebut.
- Selain narkotika jenis SABU, petugas kepolisian juga ada mengamankan barang bukti uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis SABU.
- Kemudian pemeriksa memperlihatkan barang bukti yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU.
- Uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis SABU dari terdakwa.
- Terdakwa kenal dengan keseluruhan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 457/BB/VIII/10242/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 3 (tiga) paket/bungkus klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 0,26 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1795/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa 0,26 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADYANTO PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa terhadap AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI tersebut ditangkap di tempat dan waktu yang sama yakni pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Yos Sudarso Gg Hiu I Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Penangkapan tersebut dilakukan saya bersama dengan rekan dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain AIPTU HADYANTO PASARIBU dan BRIPTU OKKY OKTAVIO;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN disita barang bukti ada 3 (tiga) paket sabu, uang tunai Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI ada disita barang bukti narkoba 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN disita barang bukti ada 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan sabu yang ditemukan di dalam saku celana yang dikenakan olehnya saat itu dan 2 (dua paket) lainnya ditemukan di dekat AFRIANDI als TUNEH berdiri saat itu, yang mana barang bukti tersebut dibuang olehnya pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa kemudian dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI ada disita barang bukti narkoba 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib kami Team Opsnal mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu 1 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru sering terjadi diduga tindak pidana narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, S.H., SIK., M.H., memerintahkan tim opsnal yang dipimpin oleh Wakasat Narkoba Polresta Pekanbaru AKP NOKI LOVIKO, S.H, M.H., untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 wib tim opsnal langsung menuju TKP Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu 1 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki atas nama AFRIANDI als TUNEH Bin AMIRUDIN dan JOKO HERMAN als KOMENG dan saat itu dari penguasaan AFRIANDI als TUNEH dilakukan

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan kemudian kami menemukan 3 (tiga) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus plastic kecil klip bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam semak semak yang dibuang oleh sdr AFRIANDI als TUNEH, dan saat itu Terdakwa JOKO HERMAN als KOMENG dirinya sempat melarikan diri namun berhasil kami tangkap dan saat itu dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG ditemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakannya. Setelah dilakukan interogasi terhadap sdr AFRIANDI als TUNEH mengaku bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari sdr RIO BAJING (DPO) sedangkan memperolehnya dari DEDEK (DPO). Selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pengembangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dirinya mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dari sdr RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib. Dengan cara Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU kepada tersangka. Terdakwa membeli dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI memperoleh sabu yang disita dari penguasaannya dari **DEDEK (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib yang dibelinya langsung dari tangan Sdr **DEDEK (DPO)** dengan bertemu didepan gang Hiu sekitaran kampung tarendam (kamter);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kami bahwa mereka berdua merupakan orang yang berjualan sabu di daerah tersebut;
- Bahwa Menurut AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada RIO BAJING (Dpo);
- Bahwa kemudian pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, uang tunai Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah berisikan diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenal barang-barang tersebut yaitu pada point A adalah barang bukti yang disita dari penguasaan AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dan pada point B adalah barang bukti yang disita dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG yang mana mereka berdua ditangkap pada hari SUYANTO als ANTO yang ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Yos Sudarso Gg Hiu I Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi KHAIRIL SYAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI tersebut ditangkap di tempat dan waktu yang sama yakni pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Yos Sudarso Gg Hiu I Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Penangkapan tersebut dilakukan saya bersama dengan rekan dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru antara lain AIPTU HADYANTO PASARIBU dan BRIPTU OKKY OKTAVIO;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN disita barang bukti ada 3 (tiga) paket sabu, uang tunai Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI ada disita barang bukti narkoba 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN disita barang bukti ada 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan sabu yang ditemukan di dalam saku celana yang dikenakan olehnya saat itu dan 2 (dua paket) lainnya ditemukan di dekat AFRIANDI als TUNEH berdiri saat itu, yang mana barang bukti tersebut dibuang olehnya pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa kemudian dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI ada disita barang bukti narkoba 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib kami Team Opsnal mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu 1 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru sering terjadi diduga tindak pidana narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, S.H., SIK., M.H., memerintahkan tim opsnal yang dipimpin oleh Wakasat Narkoba Polresta Pekanbaru AKP NOKI LOVIKO, S.H, M.H., untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 wib tim opsnal langsung menuju TKP Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu 1 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki atas nama AFRIANDI als TUNEH Bin AMIRUDIN dan JOKO HERMAN als KOMENG dan saat itu dari penguasaan AFRIANDI als TUNEH dilakukan pengeledahan kemudian kami menemukan 3 (tiga) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastic kecil bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) bungkus plastic kecil klip bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam semak semak yang dibuang oleh sdr AFRIANDI als TUNEH, dan saat itu Terdakwa JOKO HERMAN als KOMENG dirinya sempat melarikan diri namun berhasil kami tangkap dan saat itu dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG ditemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakannya. Setelah dilakukan interogasi terhadap sdr AFRIANDI als TUNEH mengaku bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari sdr RIO BAJING (DPO) sedangkan memperolehnya dari DEDEK (DPO). Selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pengembangan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dirinya mendapatkan narkoba jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU dari sdr RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib. Dengan cara Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU kepada tersangka. Terdakwa membeli dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan JOKO HERMAN als KOMENG bin (Alm) WARDI memperoleh sabu yang disita dari penguasaannya dari **DEDEK (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib yang dibelinya langsung dari tangan Sdr **DEDEK (DPO)** dengan bertemu didepan gang Hiu sekitaran kampung tarendam (kamter);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kami bahwa mereka berdua merupakan orang yang berjualan sabu di daerah tersebut;
- Bahwa Menurut AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada RIO BAJING (Dpo);
- Bahwa kemudian pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, uang tunai Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah berisikan diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengingat dan mengenal barang-barang tersebut yaitu pada point A adalah barang bukti yang disita dari penguasaan AFRIANDI als TUNEH bin AMIRUDIN dan pada point B adalah barang bukti yang disita dari penguasaan JOKO HERMAN als KOMENG yang mana mereka berdua ditangkap pada hari SUYANTO als ANTO yang ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Yos Sudarso Gg Hiu I Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki,menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AFRIANDI Als TUNEH bin AMIRUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru. Dan Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI, Yang melakukan penangkapan saat itu adalah kepolisian dari satuan res narkoba polresta pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI Terdakwa ada memiliki narkoba jenis SABU;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU dengan rindian 1 (satu) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU didalam kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU ditemukan didalam semak-semak yang Terdakwa buang;
- Bahwa pada saat sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI petugas ada menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket / bungkus sedang plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis SABU dari seorang laki-laki yang bernama RIO BAJING (dpo);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU dari sdra RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib;
- Bahwa Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU kepada tersangka. Terdakwa membeli dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga kali membeli narkoba jenis SABU kepada sdra RIO BAJING (dpo) tersebut.;
- Bahwa Sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI mendapatkan narkoba jenis SABU dari sdra DEDEK PRATAMA (dpo);
- Bahwa Ada, Terdakwa dicheck –urine oleh petugas kepolisian dan hasilnya positif SABU (positif meampethamine);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis SABU pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa menggunakan dipondok yang terletak dikamter ditempat Terdakwa menjual narkoba jenis SABU tersebut;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr **RIO BAJING (dpo)** ± 15 tahun lamanya, dan Terdakwa kenal dengannya sama-sama warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ataupun mengajukan saksi yang menguntungkan dalam perkara ini;
- Bahwa selain narkoba jenis SABU, petugas kepolisian juga ada mengamankan barang bukti uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis SABU;
- Bahwa kemudian pemeriksa memperlihatkan barang bukti yaitu berupa ;
 - 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkoba jenis SABU.
 - Uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis SABU.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keseluruhan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki,menyimpan, menguasai Menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 457/BB/VIII/10242/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 3 (tiga) paket/bungkus klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 0,26 gram;
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1795/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa 0,26 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU.
- Uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis SABU.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru. Dan Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI, Yang melakukan penangkapan saat itu adalah kepolisian dari satuan res narkoba polresta pekanbaru.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dengan rindian 1 (satu) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU didalam kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU ditemukan didalam semak-semak yang Terdakwa buang.
- Bahwa pada saat sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI petugas ada menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket / bungkus sedang plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU dari seorang laki-laki yang bernama RIO BAJING (dpo). Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket /

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dari sdra RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib. Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU kepada Terdakwa dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga kali membeli narkotika jenis SABU kepada sdra RIO BAJING (dpo) tersebut. Saksi JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI mendapatkan narkotika jenis SABU dari sdra DEDEK PRATAMA (dpo). Terdakwa menggunakan narkotika jenis SABU pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa menggunakan dipondok yang terletak dikamter ditempat Terdakwa menjual narkotika jenis SABU tersebut. Selain narkotika jenis SABU, petugas kepolisian juga ada mengamankan barang bukti uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis SABU.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **AFRIANDI Als TUNEH Bin AMIRUDIN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **AFRIANDI Als TUNEH Bin AMIRUDIN** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **AFRIANDI Als TUNEH Bin**



AMIRUDIN tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru. Dan Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI, Yang melakukan penangkapan saat itu adalah kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polresta Pekanbaru.

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dengan rindian 1 (satu) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU didalam kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU ditemukan didalam semak-semak yang Terdakwa buang.

Menimbang, bahwa pada saat sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI petugas ada menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket / bungkus sedang plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU dari seorang laki-laki yang bernama RIO BAJING (dpo). Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dari sdra RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib. Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU kepada Terdakwa dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis SABU kepada sdra RIO BAJING (dpo) tersebut. Saksi JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI mendapatkan narkotika jenis SABU dari sdra DEDEK PRATAMA (dpo). Terdakwa menggunakan narkotika jenis SABU pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa menggunakan dipondok yang terletak dikamter ditempat Terdakwa menjual narkotika jenis SABU tersebut. Selain narkotika jenis SABU, petugas kepolisian juga ada mengamankan barang bukti uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis SABU.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir gang yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Hiu I Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru. Dan Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI, Yang melakukan penangkapan saat itu adalah kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polresta Pekanbaru.

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dengan rindian 1 (satu) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU didalam kantong saku celana sebelah kanan dan 2 (dua) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU ditemukan didalam semak-semak yang Terdakwa buang.

Menimbang, bahwa pada saat sdra JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI petugas ada menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket / bungkus sedang plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU dari seorang laki-laki yang bernama RIO BAJING (dpo). Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis SABU sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU dari sdra RIO BAJING (dpo) pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib. Sdra RIO BAJING (dpo) datang menjumpai Terdakwa dan langsung memberikan 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU kepada Terdakwa dengan harga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga kali membeli narkotika jenis SABU kepada sdra RIO BAJING (dpo) tersebut. Saksi JOKO HERMAN Als KOMENG bin (alm) WARDI mendapatkan narkotika jenis SABU dari sdra DEDEK PRATAMA (dpo). Terdakwa menggunakan narkotika jenis SABU pada hari rabu tanggal 9 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa menggunakan dipondok yang terletak dikamter ditempat Terdakwa menjual narkotika jenis SABU tersebut. Selain narkotika jenis SABU, petugas kepolisian juga ada mengamankan barang bukti uang tunai

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis SABU.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 457/BB/VIII/10242/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 3 (tiga) paket/bungkus klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan berat bersihnya 0,26 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 1795/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa 0,26 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis SABU., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIANDI AIS TUNEH Bin AMIRUDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **AFRIANDI AIS TUNEH Bin AMIRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AFRIANDI AIS TUNEH Bin AMIRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket / bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis SABU.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis SABU.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Maisuri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.